

## Konsep Pembagian Berimbang Terhadap Pembagian Waris Wajibah Dalam Perkawinan Beda Agama

Imelda Martinelli<sup>1</sup> Caesar Andre Kuistono<sup>2</sup> Evelyn Natasha<sup>3</sup> Benedictus Ardy Darmawan<sup>4</sup>

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [Imeldam@fh.untar.ac.id](mailto:Imeldam@fh.untar.ac.id)<sup>1</sup> [Caesar.205220065@stu.untar.ac.id](mailto:Caesar.205220065@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>  
[Evelyn.205220088@stu.untar.ac.id](mailto:Evelyn.205220088@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup> [Benedictus.205220140@stu.untar.ac.id](mailto:Benedictus.205220140@stu.untar.ac.id)<sup>4</sup>

### Abstrak

Undang-Undang Perkawinan tidak melarang adanya perbedaan agama, namun menurut ketentuan agama serta SEMA No.2 Tahun 2023, perkawinan beda agama tidak lagi dianggap sebagai suatu perkawinan yang sah sehingga akan mempengaruhi kedudukan anak. Hal ini akan mempengaruhi pembagian waris terhadap sang anak, anak yang berbeda agama dari orang tuanya yang beragama islam, tidak dianggap sebagai ahli waris, namun menurut Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, anak maupun orang tua yang berbeda agama dari Almarhum, dapat menerima warisan melalui wasiat wajibah, hal ini diperkuat dengan adanya putusan yang mendukung seperti putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2185/Pdt.G/2019/PA.JU.

**Kata Kunci:** Anak, Waris, Wasiat

### Abstract

The Marriage Law does not prohibit interfaith marriages, but according to religious provisions and SEMA No. 2 of 2023, interfaith marriages are no longer considered valid marriages, thus affecting the legal status of the child. This will also impact the inheritance rights of the child. A child of a different faith from their Islam-believing parents is not recognized as an heir. However, according to Article 209 of the Compilation of Islamic Law, a child or parent of a different faith from the deceased can receive inheritance through a compulsory will. This is reinforced by supporting decisions such as the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 2185/Pdt.G/2019/PA.JU..

**Keywords:** Children, Heirs, Wills



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, hal ini diatur didalam Pasal 28b Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Hal ini secara jelas mengatakan bahwa terdapat hak yang melekat pada setiap orang bahwasanya dapat memilih dan memutuskan akan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dengan pasangan yang mereka inginkan tanpa dibatasi oleh apapun. Namun hal ini dapat menimbulkan masalah bagi ajaran agama dimana dalam hal ini mengandung arti yang luas tentang perkawinan dimana masyarakat dapat menggunakan aturan adat istiadat dari masing-masing agama maupun sukunya masing-masing dalam melakukan suatu perkawinan.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, namun masyarakat di Indonesia bersifat majemuk yang memiliki arti bahwa tidak hanya terdiri dari beragam suku maupun etnik, melainkan juga beragam dalam beragama. Timbulnya Perbedaan agama ini menjadi fenomena yang biasa terjadi di Indonesia serta menjadi salah satu aspek penyusun entitas yang memberikan corak dan mewarnai kultur perkawinan dengan timbulnya fenomena perkawinan beda agama. Indonesian Conference On Religion And Peace

(ICRP) mencatat, terhitung sejak 2005 hingga Maret 2022 sudah ada 1.425 pasangan beda agama yang melangsungkan perkawinan di Indonesia. Fenomena perkawinan beda agama ini tidak dapat tertangani dengan baik di dalam masyarakat Indonesia disebabkan oleh ketidakjelasan statusnya dalam domain yuridis.

Ketidakjelasan status hukum perkawinan beda agama dalam hukum positif dimana Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan pengaturan secara konkret dan komprehensif berkaitan dengan perkawinan beda agama, dimana dalam hal ini menimbulkan ketidakselarasan interpretasi oleh hakim dalam mengadili permohonan izin perkawinan beda agama sehingga berakibat adanya kesimpangsiuran dalam keputusan hukum, ketidakpastian hukum mengakibatkan ketidakpastian perlindungan terhadap proses perjalanan hidup masyarakat baik dalam proses kelahiran, maupun peristiwa kematian.

Hal ini akan memberikan akibat hukum pada lingkungan hidup manusia, kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi setiap manusia serta timbulnya hubungan hukum antar mereka (anak, orang tua, kerabat dan masyarakat) di lingkungannya. Begitu pula dengan peristiwa kematian yang juga akan membawa akibat hukum yaitu tentang tatacara kelanjutan pengurusan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal terhadap ahli warisnya. Tak dapat dipungkiri bahwa fenomena perkawinan beda agama juga akan menimbulkan persoalan tentang banyak hal diantaranya mengenai pembahasan warisan dan wakaf. Khususnya mengenai warisan dimana hal ini merupakan hasil dari adanya ikatan perkawinan sehingga memunculkan kewarisan (sebab keturunan), yang dalam hal ini berkaitan dengan keadilan, persamaan hak dimata hukum juga harta yang sering kali menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi salah satu ahli warisnya. Hukum waris di Indonesia bersifat pluralistis, dimana saat ini berlaku tiga konsep atau sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perbedaan ketiga sistem hukum kewarisan dapat terlihat dari:

1. Hukum Islam yang berlaku untuk segolongan penduduk Indonesia;
2. Hukum Waris menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk terhadap Hukum Perdata Barat;
3. Hukum Adat berlaku tergantung pada daerah nya masing masing , yang berlaku bagi orang-orang yang tunduk kepada hukum adat tersebut.

Sesuai dengan pernyataan diatas hukum waris islam berlaku untuk penduduk di indonesia dimana hukum waris Islam merupakan sebuah aturan yang berfungsi mengontrol seluruh hal yang berkaitan pada perpindahan hak dan kewajiban terhadap harta dari seorang pemilik yang telah meninggal, terhadap ahli waris yang ditinggalkan. Serta membahas serta faktor yang membatasi ahli waris untuk mendapatkan harta waris. Selain peralihan harta peninggalan yang sesuai dengan bagian masing-masing, terdapat juga cara lain untuk melakukan peralihan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris yaitu dengan cara wasiat. Wasiat merupakan suatu pernyataan atau perbuatan dimulai setelah orang yang mengucapkan atau menyatakan hal tersebut meninggal dunia. Dimana dalam hal ini bisa berupa benda, piutang. Rumusan Masalah: Bagaimana pembagian berimbang terhadap pembagian warisan wajibah berdasarkan putusan Mahkamah Agung 2185/Pdt.G/2019/PA.JU? Tujuan penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis pembagian mengevaluasi validitas perkawinan beda agama dan mengkaji pengaturan hukum terkait status anak dalam konteks perkawinan semacam sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, fokus penelitian adalah memberikan pemahaman tentang keabsahan perkawinan beda agama dan kedudukan hukum anak yang terkait dengan situasi tersebut.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang pada hakikatnya merupakan sebuah penelitian hukum yang menekankan pada kedudukan norma hukum serta mengarah pada aturan hukum tertulis, regulasi serta implementasi dalam putusan-putusan peradilan, terutama putusan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebab dalam penulisan ini penulis bertujuan ingin memecahkan persoalan yang terjadi dalam masyarakat mengenai kedudukan anak dalam perkawinan beda agama serta kepastian Pembagian waris terhadap anak beda agama. Sehingga untuk mengkajinya penelitian ini memerlukan bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan (statute approach) yang berkaitan terhadap permasalahan yang dibahas yakni Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta bahan hukum sekunder sebagai data kepustakaan yakni yang berasal dari pandangan sarjana, buku-buku tentang hukum, serta jurnal ilmiah yang berkaitan terhadap permasalahan di atas.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur perihal perkawinan, di dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah ketika perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai hukum masing-masing agamanya serta kepercayaan dari masing-masing pihak. Berdasarkan pasal tersebut menjelaskan bahwa suatu perkawinan hanya dapat dikatakan sah secara hukum Indonesia ketika perkawinan tersebut berlangsung atau diselenggarakan berdasarkan peraturan agamanya masing-masing. Ketika suatu perkawinan tidak mengikuti peraturan agama atau melanggar peraturan agamanya, maka perkawinan tersebut tidaklah sah. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: "Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini."

Salah satu peraturan agama yang melarang mengenai pernikahan beda agama adalah Agama Islam dimana hal ini diatur secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikatakan bahwa Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam, begitu pula dengan pria dimana dalam Pasal 40 huruf (c), dikatakan bahwa seorang pria dilarang melakukan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, salah satunya adalah seorang wanita yang tidak beragama islam. Akan tetapi didalam AQ surat Al-Maidah ayat (5) yang berbunyi:

الْيَوْمَ أَجَلٌ لَّكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ جَلٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ جَلٌ لَهُمْ ۚ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝ 5

Ayat tersebut menyatakan bahwa seorang laki-laki muslim dapat menikahi seorang wanita ahli kitab, selama atas dasar untuk menafkahi. Pernikahan beda agama, menimbulkan adanya persoalan terhadap harta waris serta pembagian warisan tersebut. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Berdasarkan Pasal 830 KUHPPerdata,

pewarisan hanya dapat terjadi setelah kematian. Di Dalam hukum waris dikenal adanya pewaris (erflater), yaitu orang yang meninggalkan harta warisan, dan ahli waris (erfgenaam), yaitu orang yang berhak menerima warisan.

Menurut Undang-undang, terdapat 2 (dua) cara agar dapat menerima suatu warisan. Yang pertama adalah secara Ab Intestato, yang berarti penerima warisan adalah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin serta suami maupun istri yang hidup terlama. Hal ini diatur didalam Pasal 832 KUHPerduta. Selain secara Ab Intestato, seseorang dapat menerima warisan secara testamentair, yaitu ahli waris yang ditunjuk karena surat wasiat (testament). Hal ini diatur dalam Pasal 899 KUHPerduta. Sebagaimana kita tahu, berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Menjelaskan bahwa "Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan." Namun perlu diingat bahwa penggunaan SEMA hanya sebagai panduan atau pedoman bagi para hakim, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai aturan.

Secara KUHPerduta pembagian waris tidak membedakan antara anak laki-laki maupun anak perempuan, antara suami maupun istri, semua berhak untuk mewarisi atau menjadi ahli waris. Dalam KUHPerduta juga menjelaskan bahwa perbedaan agama tidak menjadi penghalang dalam hal menjadi ahli waris. Namun hal ini bertentangan dengan norma serta hukum islam yang berlaku. Menurut Hukum Islam, terdapat perbedaan pembagian warisan antara anak laki-laki maupun anak perempuan, dan ahli waris yang berbeda agama tidak dianggap sebagai ahli waris menurut Hukum Islam. Lalu, bagaimanakah pembagian waris terhadap anak yang memiliki agama yang berbeda?, Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dikenal adanya Wasiat Wajibah. KHI tidak memberikan definisi secara jelas mengenai wasiat wajibah ini, namun secara teori, wasiat wajibah dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memberikan putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal kepada orang tertentu dalam suatu keadaan tertentu, keputusan ini bersifat memaksa kepada setiap ahli waris lainnya.

Wasiat wajibah diatur didalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 209 Ayat (1) KHI mengatur tentang penggunaan wasiat wajibah hanya sebatas kepada anak angkat atau orang tua angkat. Kemudian, pada Ayat (2) pada Pasal yang sama menyatakan bahwa pembagian warisan melalui wasiat wajibah adalah  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan seluruhnya milik pewaris. Menurut KHI, wasiat wajibah ini hanya dapat diberikan kepada anak angkat maupun orang tua angkat, namun seiring berjalan waktu, putusan hakim (yurisprudensi) menyatakan bahwa wasiat wajibah juga dapat diberikan kepada ahli waris yang beragama non-islam. Putusan yurisprudensi pertama adalah, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/AG/1995. Pada tingkat banding hakim menetapkan seorang ahli waris non-islam (anak perempuan kandung) sebagai ahli waris, melalui wasiat wajibah, dan berhak menerima warisan dari  $\frac{3}{4}$  menjadi sama dengan bagian yang diperoleh oleh ahli waris anak perempuan.

Putusan mengenai wasiat wajibah juga dapat kita lihat melalui Putusan Mahkamah Agung RI. Terdapat Deskripsi Kasus Pada Putusan 2185/Pdt.G/2019/PA.JU. Dimana Ir. Atjep Soetopo telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2004 dalam keadaan menganut agama Islam. Semasa hidupnya ia pernah menikah dengan istri pertamanya yang bernama Ingrid Elisabeth Bendoen (non muslim) di Negara Jerman. pernikahannya tersebut terdaftar di Kantor Catatan Sipil Negara Jerman dibuktikan dengan Surat Registrasi Perkawinan Dinas Catatan Sipil Garsen dengan Kutipan Registrasi Perkawinan No. 306/1959 Hamburg-fauhlsbuttel pada tanggal 24 Juni 1959 di Hamburg tetapi tidak dicatatkan ulang di Kantor Catatan Sipil di Indonesia. Dari

pernikahan pertamanya tersebut, mereka mempunyai seorang anak perempuan dengan bukti Surat Kelahiran Nomor: 3450 Hannover tanggal 12 Juni 1972 atas nama Nyi Raden Aisyah Elisabeth Soetopo yang saat ini sudah berkeluarga dan mengikuti ibunya yang telah beralih keyakinan dari Islam menjadi non Islam. Ir. Atjep Soetopo menikah kedua kalinya dengan istri keduanya yaitu Zuraida Wirdaningsih (muslim), dibuktikan dengan Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1041/17/XI/76 tanggal 15 September 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Grogol Pertamburan Jakarta Barat. Zuraida Wirdaningsih telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 17 Oktober 2000.

Dari pernikahan kedua antara Ir. Atjep Soetopo dengan Zuraida Wirdaningsih tidak mempunyai anak kandung, tetapi mereka mempunyai anak angkat bernama Muharani Siti Ainun. Selain itu, Ir. Atjep Soetopo juga mempunyai kakak kandung bernama H. Soekarjo. Terhadap meninggalnya Almarhum Ir. Atjep Soetopo bin H. Soepardi telah terbit Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP) dari Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor: 18/P3- HP/2004/PA.JU tertanggal 25 Juni 2004 yang diajukan oleh anak angkatnya yaitu Muharani Siti Ainun. Di dalam Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta peninggalan (P3HP) No. 18/P3-HP/2004/PA.JU tersebut menyatakan bahwa ahli waris dari Almarhum Ir. Atjep Soetopo adalah:

1. Ingrid Elisabeth binti Beendixen sebagai isteri;
2. N.R Aisah Elisabeth Fesser Soetopo sebagai anak perempuan;
3. Muharani Siti Ainun binti Efendi sebagai anak angkat;
4. H. Muh Soekarjo bin HR. Soepardi sebagai saudara kandung.
5. Saat H. Soekarjo, kakak kandung

Dari Ir. Atjep Soetopo meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2012, anak-anak serta istri kedua H. Soekarjo sebagai pewaris pengganti dari H. Soekarjo atas waris Ir. Atjep Soetopo mengajukan gugatan pembatalan Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP) No. 18/P3-HP/2004/PA.JU. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu:

1. Bahwa pernikahan Almarhum Ir. Atjep Soetopo dengan istri pertamanya Ingrid Elisabeth tidak dilaksanakan di Indonesia dan tidak tercatat di Kantor Catatan Sipil Indonesia, maka dianggap pernikahan antara Ir. Atjep Soetopo dengan Ingrid Elisabeth tidak berlaku secara sah dan kuat serta tidak berlaku di Indonesia. Ingrid Elisabeth juga beragama non Islam, yang mana berbeda agama dengan Almarhum Ir. Atjep Soetopo yang beragama Islam sehingga ia tidak berhak mewarisi harta peninggalan dari Almarhum Ir. Atjep Soetopo.
2. Bahwa pernikahan Almarhum Ir. Atjep Soetopo dengan istri pertamanya Ingrid Elisabeth dikaruniai seorang anak perempuan bernama NR. Aisah Elisabeth Fesser Soetopo yang saat ini sudah berkeluarga dan mengikuti ibunya serta telah beralih keyakinan dari muslim ke non muslim, maka dianggap tidak berhak mewaris atas ayahnya melainkan hanya mewaris kepada ibunya saja.
3. Bahwa Muharani Siti Ainun bukanlah anak kandung dari Almarhum Ir. Atjep Soetopo melainkan anak angkat berdasarkan pengakuannya saja tanpa disertai bukti-bukti tertulis yang sah dan kuat atau dinyatakan oleh Pengadilan sebagai anak angkat dari Almarhum Ir. Atjep Soetopo. Karena hal tersebut maka Muharani Siti Ainun dinilai tidak berhak mengajukan permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP).
4. Bahwa yang berhak dan sah secara hukum sebagai ahli waris dari Ir. Almarhum Ir. Atjep Soetopo adalah saudara kandungnya yang bernama H. Soekarjo yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2012, maka berlaku ketetapan Ahli Waris Pengganti dari Almarhum H. Soekarjo bin H. Soepardi yaitu:

- a. Ir. Hj. Sri Utami Widyaningrum binti H. Soekarjo sebagai anak.
- b. Ir. Arief Wirjaksono bin H. Soekarjo sebagai anak.
- c. Hj. Oo Hodijah binti H. Muchtar sebagai istri kedua.

Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menolak gugatan dari Para Penggugat. Artinya bahwa Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP) No. 18/P3-HP/2004/PA.JU tetap berlaku sesuai dengan yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara sebelumnya. Dalam memutus perkara majelis hakim beberapa pertimbangan, adapun beberapa pertimbangan tersebut yaitu:

1. Keabsahan pernikahan antara Almarhum Ir. Atjep Soetopo dengan Ingrid Elisabeth telah diputus melalui P3HP oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara bahwa pernikahan keduanya dianggap telah diakui dan sah dengan adanya bukti Keterangan Kawin antara Alm. Ir. Atjep Soetopo dengan Ingrid Elisabeth binti Bendixen, dalam bahasa Jerman, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Garbsen, Wilayah Hannover, tertanggal 21 April 2004 yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Dwi N. Soemarsono Penerjemah Resmi bersertifikat UI, tertanggal 14 Juni 2004. Terhadap hal tersebut diatas, Pengadilan Agama Jakarta Utara memandang Pernikahan antara Alm. Ir. Atjep Soetopo dengan Ingrid Elisabeth dianggap telah terjadi yang mana hal ini menjadi pertimbangan karena Alm. Ir. Atjep Soetopo dengan Ingrid Elisabeth hidup bersama yang dalam masa kumpulnya dikarunia anak kandung yang bernama NR. Aisah Elisabeth Fesser Soetopo. Pengadilan Agama Jakarta Utara juga memandang Ingrid Elisabeth binti Bendixen sebagai Janda yang masih hidup yang tidak diceraikan sewaktu hidup oleh suaminya yang oleh karenanya berhak atas warisan yang ditinggalkan. Tetapi karena statusnya sebagai non muslim, maka ia tidak disebut sebagai ahli waris melainkan memperoleh warisan dengan cara wasiat wajibah dan mendapat separuh harta bersama almarhum suaminya. Maka Ingrid Elisabeth memperoleh bagian 1/3 ditambah separo harta bersama sehingga berjumlah 12/18 dari harta;
2. Terhadap anak kandung dari perkawinan Ir. Atjep Soetopo dengan Ingrid Elisabeth yang telah beralih keyakinan dari muslim ke non muslim yakni bernama NR. Aisah Elisabeth Fesser Soetopo tetap memperoleh waris dengan jalan wasiat wajibah sebesar 1/3 menjadi 2/18 bagian, bagiannya tidak boleh lebih besar dari bagian ahli waris yang sederajat yaitu H. Sukarjo kakak kandung pewaris dan itu telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam putusannya dalam Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP) Nomor: 18/P3-HP/2004/PA.JU tertanggal 25 Juni 2014;
3. Terhadap status Muharani Siti Ainun sebagai anak angkat, Majelis Hakim menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa ia benar telah lama ikut bersama sejak kecil dan dibesarkan dalam keluarga Almarhum Atjep Soetopo bersama istri kedua Almarhum Atjep Soetopo yaitu Zuraidah Wirdaningsih sebagai anak angkat dan telah diputus pula dalam putusan Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP) dari Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor: 18/P3-HP/2004/PA.JU tertanggal 25 Juni 2004 dimana dalam putusan tersebut ia telah dianggap sebagai anak angkat meskipun secara prosedural tidak mempunyai surat tentang pengangkatan anak angkat serta bukan merupakan ahli waris dari Almarhum Ir. Atjep Soetopo sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 209 (2) tetapi kepadanya diberikan bagian berdasarkan wasiat wajibah sebesar 1/3 menjadi 2/18 bagian dari harta hal ini telah diterapkan Pengadilan Agama Jakarta utara dalam Akta tersebut;

4. Terhadap Almarhum H. Soekarjo dengan status ahli waris di penetapan P3HP itu dan sebagai kakak kandung dari Almarhum Ir. Atjep Soetopo mendapat porsi ashobah, maka kepadanya diberikan bahagian sebesar 2/18 dari harta sekaligus menghabiskan harta;
5. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara terhadap Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP) Nomor 18/P3HP/2004/PA.JU. tanggal 25 Juni 2004 yang dimohonkan Muharani Siti Ainun telah berlangsung lama sejak tahun 2004 dan pada waktu itu H. Soekarjo masih hidup selama 8 (delapan) tahun serta isi akta tersebut telah diketahui dan dipahami olehnya dan tidak pernah menyatakan ketidaksetujuan apa lagi mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagai pertanda penolakannya terhadap isi Akta tersebut, Majelis berpendapat perkara ahli waris Ir. Atjep Soetopo dengan Inggris Elisabeth telah selesai sewaktu H. Soekarjo masih hidup maka Akta tersebut telah dianggap sesuai dengan kehendak pemohon serta orang-orang yang tercantum dalam Akta tersebut.

Dengan adanya keberlakuan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim melalui metode argumentum per analogium, putusan hakim tidak bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku, yang menurut ketentuan Pasal 171 huruf b dan c KHI mengandaikan persamaan agama antara pewaris dan ahli waris. Dalam hal ini Pertimbangan hakim lebih mengarah bentuk pembagian berimbang untuk dapat memberikan rasa keadilan kepada ahli waris non muslim tanpa harus menentang sistem hukum yang berlaku. Pada Pengertiannya pembagian berimbang diartikan dalam dua pengertian, Pertama sebagai keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Pengertian kedua sebagai keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan (manfaat). Penulis pun juga mengartikan pembagian berimbang merupakan suatu prinsip atau metode pembagian harta warisan yang adil dan setara di antara ahli waris tanpa memberikan perlakuan yang tidak adil terhadap satu ahli waris dibandingkan yang lain. Ini bisa mencakup aspek finansial, properti, atau sumber daya lain yang termasuk dalam harta waris. Apabila suami menjatuhkan talak bain dalam keadaan sakit mau meninggal maka menurut Mazhab Hanafi, istri tersebut tetap mendapatkan warisan. Mazhab Hanafi juga menyatakan, istri tersebut tetap mendapatkan warisan sekalipun sudah habis mana iddahnya. Dan di dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2185/Pdt.G/2019/PA.JU yang penulis cantumkan sebagai contoh, dimana putusan tersebut menggunakan pembagian berimbang dimana Ingrid Elisabeth memperoleh bagian 1/3 ditambah separo harta bersama sehingga berjumlah 12/18 dari harta dikarenakan Pernikahan antara Alm. Ir. Atjep Soetopo dengan Ingrid Elisabeth dianggap sah dan merupakan Ingrid Elisabeth binti Bendixen sebagai Janda yang masih hidup yang tidak diceraikan sewaktu hidup oleh suaminya yang oleh karenanya berhak atas warisan yang ditinggalkan.

Terhadap NR. Aisah Elisabeth Fesser Soetopo anak kandung dari perkawinan Ir. Atjep Soetopo dengan Ingrid Elisabeth memperoleh waris sebesar 1/3 menjadi 2/18 bagian, bagiannya tidak boleh lebih besar dari bagian ahli waris yang sederajat yaitu H. Sukarjo kakak kandung pewaris dan itu telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam putusannya dalam Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP) Nomor: 18/P3-HP/2004/PA.JU tertanggal 25 Juni 2014, Terhadap Muharani Siti Ainun sebagai anak angkat Almarhum Atjep Soetopo bersama istri kedua Almarhum Atjep Soetopo yaitu Zuraidah Wirdaningsih. Meskipun secara prosedural tidak mempunyai surat tentang pengangkatan anak angkat serta bukan merupakan ahli waris dari Almarhum Ir. Atjep Soetopo sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 209 (2) tetapi kepadanya diberikan

bahagian berdasarkan wasiat wajibah sebesar  $\frac{1}{3}$  menjadi  $\frac{2}{18}$  bagian. Dan terhadap Almarhum H. Soekarjo dengan status ahli waris di penetapan P3HP itu dan sebagai kakak kandung dari Almarhum Ir. Atjep Soetopo mendapat porsi ashobah, maka kepadanya diberikan bahagian sebesar  $\frac{2}{18}$  dari harta sekaligus menghabisi harta. Dari analisis Putusan tersebut Pertimbangan hakim mengarah bentuk pembagian berimbang untuk dapat memberikan rasa keadilan dan setara di antara ahli waris tanpa memberikan perlakuan yang tidak adil terhadap satu ahli waris terkhusus ahli waris non muslim tanpa harus menentang sistem hukum yang berlaku.

## KESIMPULAN

Pembagian berimbang terbagi menjadi 2 definisi, yang pertama sesuai dengan kewajiban, dan yang kedua sesuai dengan keperluan dan kegunaan. Para penulis menganggap bahwa pembagian warisan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2185/Pdt.G/2019/PAJU sudah berimbang sesuai dengan kewajibannya, dimana pembagian Ingrid Elisabet selaku istri mendapatkan  $\frac{1}{3}$  ditambah separuh dari harta bersama, serta ahli waris lainnya juga mendapatkan warisan sesuai dengan seharusnya. Hal ini juga berlaku kepada Muharani Siti Ainun selaku anak angkat almarhum, juga mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah sesuai dengan Pasal 209 KHI, sehingga Para Penulis berpendapat, bahwa pembagian waris dalam putusan tersebut merupakan pembagian berimbang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, "Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama" Mimbar Hukum Islam Nomor 38 Tahun IX, 1998, hal. 23
- Agus Sahbani, Mengulas Polemik Wasiat Wajibah untuk Ahli Waris Beda Agama, 13 Mei 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-polemik-wasiat-wajibah-untuk-ahli-waris-beda-agama-lt609b72a619682/>, diakses pada Selasa, 28 November 2023.
- Effendi Perangin. 2013. Hukum Waris. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- I Gusti Ayu, Anak Agung. "Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan." Jurnal Kertha Negara 10, No 1 Tahun (2022), hal. 7
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam
- Nugroho Dwi Yanto, Jangan Kaget! Ini Jumlah Pasangan Nikah Beda Agama di Indonesia, Populis.id, 10 Maret 2022, <https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia>, diakses pada Kamis, 16 November 2023.
- Poespasari, E. D., & SH, M. (2018). Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia. Kencana.
- Putri Athaya Fidela, "Konsep Keabsahan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Izin Dani Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan . Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Ptk)." Jakarta Barat: Universitas Tarumanagara, 2023, hal 42-43
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan